



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Dewi Sartika Binti Abdul Rahim, NIK. 1171045207840003 lahir di Kuta Bukit tanggal 12 Juli 1984/ umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dalam hal ini berdomisili elektronik pada email dewiraisa763@gmail.com sebagai Penggugat.

melawan

Sanusi Bin Zainun, NIK: 1171073112720009, lahir di Duru tanggal 31 Desember 1972/ umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai Tergugat.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2023 telah mengajukan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 10 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Tkn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/876/XI/2012, tertanggal 19 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri Di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Raisya Putri, perempuan, lahir di Banda Aceh, pada Tanggal 23 Februari 2014 (umur 8 tahun) yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat meskipun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama \pm 3 (tiga) tahun lamanya;
8. Bahwa seperti dijelaskan di atas Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami;
9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya dan karena perbuatan dari Tergugat,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Tkn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penggugat merasa sudah tidak memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Sanusi Bin Zainun) terhadap Penggugat (Dewi Sartika Binti Abdul Rahim);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Tkn yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum.

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir kemudian Ketua Majelis memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Tkn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Dewi Sartika Binti Abdul Rahim (Penggugat)** NIK: 1171045207840003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Dewi Sartika Binti Abdul Rahim** dan **Sanusi Bin Zainun** Nomor: 24/876/XI/2012, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kua Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 19 November 2012, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2.

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Dea Nurhaliza binti Asmadi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta/Penjahit, bertempat tinggal di Jln. Lembaga Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga Saksi, karena saksi pernah kerja menjaga anak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 November 2012.
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dan telah di karuniai seorang anak.
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Tkn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetapi tidak berhasil.

2. **Mema Kartini binti Antoni WH**, umur 38 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lintang/Sengeda Lr. Kala Sogo Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah teman Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 November 2012.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dan telah di karuniai seorang anak.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Tkn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Tkn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama patut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Penggugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam hal mana, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Tkn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. 1868 KUHPdata. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama **Dea Nurhaliza binti Asmadi** dan **Mema Kartini binti Antoni WH**, dalam hal mana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan **pihak keluarga/aparat kampung** telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan, telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Tkn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang menyebabkan tidak dapat diharapkan untuk dapat kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat patut

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Tkn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sanusi Bin Zainun**) terhadap Penggugat (**Dewi Sartika Binti Abdul Rahim**).
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Drs. Taufik Ridha

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Tkn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fazilah Febriana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Tkn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)